



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 032 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1254);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kaputusan ini;

KEDUA : Admin dan Operator SIPARMAS, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Tugas Admin SIPARMAS

1. Mengelola data pengguna Aplikasi SIPARMAS KPU Kabupaten Wajo;

- 2. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 3. Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Wajo;

b. Tugas Operator SIPARMAS

- 1. Mengelola data kegiatan KPU Kabupaten Wajo;
- 2. Mengelola data IPP KPU Kabupaten Wajo;
- 3. Mengelola media sosial;
- 4. Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat;

KETIGA : Kepada Admin dan Operator SIPARMAS, sebagaimana pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 032 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

DAFTAR ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR. S.IP.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Admin
2.	ANDRI TIRTA	Operator Layanan Operasional	Operator

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

